



# PUTUSAN

Nomor : 50/ Pid.Sus/ 2018/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>LU DI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS</b>
Tempat Lahir	:	Palangka Raya
Umur/ Tanggal Lahir	:	37 Tahun/ 17 Januari 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan A. Yani Km.4 Azurin No.30 B Rt.013 Rw.003 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	PNS (pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 05 Maret 2018 Nomor : SP.KAP/ 09/ III/ 2018/ Narkoba, sejak tanggal 05 Maret 2018 s/d tanggal 07 Maret 2018 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 08 Maret 2018 Nomor : SP.KAP/ 09.a/ III/ 2018/ Narkoba, sejak tanggal 08 Maret 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 11 Maret 2018 No.Pol : SP-HAN/ 09/ III/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 09/ RT.2/ 03/ 2018, sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 09 Mei 2018 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 24 April 2018 Nomor : PRINT-204/ Q.2.16/ Euh.2/ 04/ 2018, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 03 Mei 2018 Nomor : 53-a/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 01 Juni 2018 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 53-b/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 02 Juni 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juli 2018 Nomor : 73-PP I/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PT.PLK, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIMSY ERYANTO, SH dan YULIUS TANANG, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum WANGIMSY ERYANTO, SH dan Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan A. Yani Km.2 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 di bawah register Nomor : 4/ PK/ HK/ V.Pid/ 2018 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu berat 0,4 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam simcard 085245334444.
  - 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia warna putih hitam.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam Nopol. DA-6051-UO Noka MH1JFE117K07217, Nosin JFE1E-1071255 berikut STNK an. Akhmad Husaini.
  - 2 (dua) lembar slip/bukti pembayaran angsuran sepeda motor Beat Nopol DA-6051-UO.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nahrawi alias Awi bin Salim.
  - Uang tunai Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 03 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Membebaskan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukannya, kemampuan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memutuskan perkara atas nama terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk menolak dan mengabaikan.
2. Menyatakan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan yang telah kami bacakan.
3. Menyatakan surat tuntutan Jaksa Penuntut dapat diterima.

Telah mendengar tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Membebaskan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukannya, kemampuan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/ TML/ 04/ 2018 tertanggal 26 April 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa LUDI ANTONI, SH Als LUDI Bin NUNUS, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia Desa Banyu Landas Rt. 02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada terdakwa sering mengkonsumsi atau menjual narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian berpura-pura hendak membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan melalui SMS, kemudian petugas kepolisian tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada terdakwa, dan terdakwa berjanji menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, namun di tengah jalan tepatnya di depan Pos Terpadu PT. Adaro, petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam Nopol DA 6051 UO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dijatuhkan terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Iphone hitam, 1 (satu) buah HP Sony Experia putih hitam, dan uang sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), oleh karena

Halaman 5 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml





terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2401/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor 1239/2018/NNF adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa LUDI ANTONI, SH Als LUDI Bin NUNUS, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia Desa Banyu Landas Rt. 02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada terdakwa sering mengkonsumsi atau menjual narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian berpura-pura hendak membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan melalui SMS, kemudian petugas kepolisian tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada terdakwa, dan terdakwa berjanji menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, namun di tengah jalan tepatnya di depan Pos Terpadu PT. Adaro, petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam Nopol DA 6051 UO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dijatuhkan terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Iphone hitam, 1 (satu) buah HP Sony Experia putih hitam, dan uang sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari IRIW seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual sesuai pesanan, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika

*Halaman 6 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml*



tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2401/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor 1239/2018/NNF adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang,** bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RHYAN A. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / *undercover buy* ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRW ;

Halaman 8 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tamiang Layang, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,4 (nol koma empat) gram bersama kantong plastik kecil ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih menjadi target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa sejak pukul 06.30 Wib dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;
- Terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. DEDEN SUGIRI terus memaksa terdakwa melalui hand phone ;
- Terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang

Halaman 9 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa dan bukan dijatuhkan secara sengaja oleh terdakwa ;
- Terdakwa pernah dites urine pada waktu di kantor polisi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Terdakwa seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**2. Saksi RHYAN A. SINAGA Bin RUSDI SINAGA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / *undercover buy* ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRW ;

Halaman 11 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tamiang Layang, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,4 (nol koma empat) gram bersama kantong plastik kecil ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih menjadi target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa sejak pukul 06.30 Wib dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;
- Terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. DEDEN SUGIRI terus memaksa terdakwa melalui hand phone ;
- Terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang

Halaman 12 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa dan bukan dijatuhkan secara sengaja oleh terdakwa ;
- Terdakwa pernah dites urine pada waktu di kantor polisi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Terdakwa seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**3. Saksi NAHRAWI Als. AWI Bin SALIMI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sekantor dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa menemui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur yang tidak berada di kantor ;
- Bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi mendapatkan kabar melalui hand phone dari seorang teman saksi yang bernama TONI di Pasar Panas bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah mengetahui kabar itu, saksi mencari informasi ke Kantor Polres Barito Timur dan ternyata memang benar terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi RIJALI ILMI Als. RIJAL Bin HAMSIL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MAKHROLIYANOR yang juga merupakan anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka

Halaman 14 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) buah hand phone, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan Sdr. MAKHROLIYANOR ada menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa karena melanggar rambu-rambu di jalan hauling batu bara PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 5. Saksi MAKHROLIYANOR Als. ULIL Bin H. MAHMUD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RIJALI ILMI yang juga merupakan anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka

Halaman 15 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) buah hand phone, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan Sdr. RIJALI ILMI ada menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa karena melanggar rambu-rambu di jalan hauling batu bara PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

**6. Saksi DONY ALEXANDER LUHULIMA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sekantor dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi mengetahui dari media sosial bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap polisi merupakan sepeda motor milik Sdr. NAHRAWI ;

Halaman 16 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengalami over dosis narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan kepala dinas di kantor karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;
- Bahwa sementara ini saksi lah yang mengerjakan tugas-tugas terdakwa di kantor ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. Saksi RENALDI HARRI TUAHNU**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sekantor dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018, saksi mengetahui dari media sosial bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap polisi merupakan sepeda motor milik Sdr. NAHRAWI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengalami over dosis narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan kepala dinas di kantor karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2401/ NNF/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 1239/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 12/ 11133/ II/ 2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ALPINA SURYA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bersama kantong plastik kecil ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan

Halaman 18 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan bukan dijatuhkan secara sengaja oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut dimana uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa melalui hand phone sejak pukul 06.30 Wib dan berkali-kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;
- Bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. DEDEN SUGIRI terus memaksa terdakwa melalui hand phone dan

Halaman 19 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam milik terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa merupakan sisa uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik Sdr. NAHRAWI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRIW ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;

Halaman 20 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa terdakwa pernah dites urine pada waktu di Kantor Polres Barito Timur sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dimana terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik Sdr. NAHRAWI ;
- Bahwa Sdr. NAHRAWI tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa tidak ada mengatakan kepada Sdr. NAHRAWI bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 21 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 atas nama Akhmad Husaini ;
- 2 (dua) lembar slip / bukti pembayaran angsuran sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 atas nama Nahrawi ;
- Uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi RHYAN A.

Halaman 22 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNT/ml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi RIJALI ILMI dan saksi MAKHROLIYANOR yang merupakan anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / undercover buy ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut dimana uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa melalui hand phone sejak pukul 06.30 Wib dan berkali-kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;
- Bahwa benar terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam milik terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa merupakan sisa uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRIW ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dimana terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur serta terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2401/ NNF/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

Halaman 25 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 1239/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 12/ 11133/ II/ 2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ALPINA SURYA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bersama kantong plastik kecil ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI ;
- Bahwa benar saksi NAHRAWI tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu karena terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi NAHRAWI bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 26 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat, yaitu dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/ TML/ 04/ 2018 tertanggal 26 April 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

**Menimbang**, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;





**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

**Menimbang**, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Halaman 29 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi RHYAN A. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi RIJALI ILMI dan saksi MAKHROLIYANOR yang merupakan anggota keamanan / *security* di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu)



buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan dicek;

**Menimbang**, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / *undercover buy*;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desa Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut dimana uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Sdr. DEDEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa Sdr. DEDEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa melalui hand phone sejak pukul 06.30 Wib dan berkali-kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEDEN SUGIRI ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEDEN SUGIRI ;



**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam milik terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa merupakan sisa uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRIW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRIW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRIW ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

**Menimbang**, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dimana terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas Kependudukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur serta terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2401/ NNF/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 1239/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 12/ 11133/ IV/ 2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ALPINA SURYA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bersama kantong plastik kecil ;

Halaman 33 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml





**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI ;

**Menimbang**, bahwa saksi NAHRAWI tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi NAHRAWI bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa dipaksa oleh Sdr. DEDEN SUGIRI melalui hand phone, namun Sdr. DEDEN SUGIRI tidak ada melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk menolak ajakan tersebut, maka keterangan terdakwa tersebut di persidangan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan kedua



dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

**Menimbang**, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan kedua, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan kedua tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan kesatu ini, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

**Menimbang**, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

**Menimbang**, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



**Menimbang,** bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang,** bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang,** bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi RHYAN A. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;

**Menimbang,** bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi RIJALI ILMI dan saksi MAKHROLIYANOR yang merupakan anggota keamanan / *security* di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;



**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / *undercover buy* ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut dimana uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa melalui hand phone sejak pukul 06.30 Wib dan berkali-kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa ;





**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam milik terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa merupakan sisa uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRIW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRIW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRIW ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

**Menimbang**, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dimana terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur serta terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2401/ NNF/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 1239/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 12/ 11133/ II/ 2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ALPINA SURYA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bersama kantong plastik kecil ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;



**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI ;

**Menimbang**, bahwa saksi NAHRAWI tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi NAHRAWI bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa dipaksa oleh Sdr. DEDEN SUGIRI melalui hand phone, namun Sdr. DEDEN SUGIRI tidak ada melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk menolak ajakan tersebut, maka keterangan terdakwa tersebut di persidangan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram atau kurang dari 1 (satu) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak hanya dengan melihat secara tekstualnya saja dengan hanya melihat fakta bahwa terdakwa telah tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan kalimat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa melihat perkara *a quo* secara kontekstualnya, yaitu dengan memperhatikan maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “kepemilikan atau penguasaan atas suatu

Halaman 41 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut” ;

**Menimbang**, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah digolongkan pelaku tindak pidana narkotika dengan maksud untuk menunjukkan bahwa tiap-tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut, seharusnya para penegak hukum dalam menangani sebuah kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna narkotika yang kedapatan memiliki dan menguasai narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun wajib menggali fakta hukum yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki dan menguasai narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/ Pid.Sus/ 2012 tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa” ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan diketahui bahwa :

1. Pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi RHYAN A. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa

Halaman 42 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;

2. Dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi RIJALI ILMI dan saksi MAKHROLIYANOR yang merupakan anggota keamanan / *security* di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
3. Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / *undercover buy* ;
4. Sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut dimana uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
5. Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa melalui hand phone sejak pukul 06.30 Wib dan berkali-kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, namun awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;

Halaman 43 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml





6. Terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
7. Sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;
8. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa;
9. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRIW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
10. Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRIW ;
11. Narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain ;
12. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 ;
13. Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
14. Narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
15. Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
16. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/ Pid.Sus/ 2012 tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih

Halaman 44 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut” ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa yang bermaksud untuk mengonsumsi atau menggunakan secara bebas narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI, tentu saja memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bahkan seorang pengedar atau bandar narkoba jenis sabu-sabu pun sudah pasti memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa terbukti di persidangan semata-mata untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain karena terdakwa sehari-harinya mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa terhadap sikap Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu sikap ketidakjujuran Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dalam kerangka penegakan hukum untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap terdakwa dengan tidak adanya hasil tes urine tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba dan lebih tepat terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam putusan *a quo* ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Menimbang**, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/ TML/ 04/ 2018 tertanggal 26 April 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

**Menimbang**, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi RHYAN A. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi RIJALI ILMI dan saksi MAKHROLIYANOR yang merupakan anggota keamanan / security di Pos Terpadu PT. Adaro Indonesia ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah ;





**Menimbang**, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. DEDEN SUGIRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur yang sedang melaksanakan tugas penyamaran / *undercover buy*;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan Desy Ponsel di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. DEDEN SUGIRI ada memberikan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dengan menerima uang tersebut dimana uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dan sisanya uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. DEDEN SUGIRI ditambahkan oleh terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa Sdr. DEDEN SUGIRI menghubungi terdakwa melalui hand phone sejak pukul 06.30 Wib dan berkali-kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut karena terdakwa sedang banyak pekerjaan di kantor ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDEN SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa kenal dan sudah berteman lama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam milik



terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa merupakan sisa uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRIW di Desa Banyu Tajun Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. IRIW melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IRIW ;

**Menimbang,** bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan Sdr. DEDEN SUGIRI dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

**Menimbang,** bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dimana terdakwa merupakan salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur karena terdakwa mempunyai keahlian untuk memperbaiki alat KTP elektronik dan terdakwa menguasai aplikasi ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;



**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur serta terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2401/ NNF/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 1239/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 12/ 11133/ II/ 2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ALPINA SURYA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bersama kantong plastik kecil ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 milik saksi NAHRAWI ;

**Menimbang**, bahwa saksi NAHRAWI tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi NAHRAWI bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa akhirnya menerima ajakan dari Sdr. DEDED SUGIRI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terdakwa dipaksa oleh Sdr. DEDED SUGIRI melalui hand phone, namun Sdr. DEDED SUGIRI tidak ada melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk menolak ajakan tersebut, maka keterangan terdakwa tersebut di persidangan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;

**Menimbang**, bahwa walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan, namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 675 K/ Pid/ 1987 tanggal 21 Maret 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1671 K/ Pid/ 1996 tanggal 18 Maret 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1842 K/ Pid/ 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila delik yang terbukti di

Halaman 52 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1940 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi dilain pihak dalam perkara a quo Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri kepada terdakwa, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa / Penuntut Umum kepadanya”, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1625 K/ Pid.Sus/ 2012 tanggal 18 September 2012 dengan Majelis Hakim Kasasi DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM, SRI MURWAHYUNI, SH, MH dan PROF. DR. SURYA JAYA, SH, MHum ;

**Menimbang,** bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide* Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang,** bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

**Menimbang,** bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Halaman 53 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml





**Menimbang**, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

**Menimbang**, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;

**Menimbang**, bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” ;

**Menimbang**, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” ;

**Menimbang**, bahwa terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba ;
3. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa pernah datang ke dokter dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk berkonsultasi mengenai ketergantungan terhadap narkoba, sehingga memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
4. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
5. Bahwa terhadap ketentuan pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi dengan menggunakan kata dapat pada ketentuan tersebut diartikan bahwa perintah Hakim kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi adalah bersifat alternatif dan tidak mutlak. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bilamana selama di persidangan dapat dibuktikan bahwa seorang terdakwa merupakan pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan adanya rekomendasi berupa surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa adalah seorang pengguna narkoba golongan I, namun Majelis Hakim memandang

Halaman 55 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNT/ml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan adil apabila kepada diri terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;

karena ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 atas nama Akhmad Husaini ;
- 2 (dua) lembar slip / bukti pembayaran angsuran sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 atas nama Nahrawi ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NAHRAWI Als. AWI Bin SALIMI ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone tidak terkait dengan kejahatan narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan uang tunai merupakan sisa uang pembayaran hutang Sdr. DEDEN SUGIRI kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut tidak terkait dengan kejahatan narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap



tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena alangkah tidak adilnya apabila terdakwa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatan terdakwa, dibebaskan dengan dasar-dasar yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang tentunya akan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*) serta mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi atas tuntutan yang terdapat dalam halaman 8 sampai dengan halaman 12 nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak dengan alasan :

1. Bahwa di persidangan setelah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;
2. Bahwa keberatan / eksepsi tersebut diajukan setelah pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum, sehingga tidak sesuai dengan tata cara hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki





diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sepatutnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, namun pada kenyataannya terdakwa malah melakukan perbuatan tidak terpuji ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **LUDI ANTONI, SH Als. LUDI Bin NUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
  - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0852 4533 4444 ;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO, Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 atas nama Akhmad Husaini ;
  - 2 (dua) lembar slip / bukti pembayaran angsuran sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam dengan Nomor Polisi DA 6051 UO,

Halaman 60 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNT/ml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JFE117DK072177 dan Nomor Mesin JFE1E-1071255 atas nama Nahrawi ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NAHRAWI ALS. AWI BIN SALIMI ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Xperia warna putih hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA LUDI ANTONI, SH ALS. LUDI BIN NUNUS ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 19 JULI 2018 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 26 JULI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA**

**MATSEMAN, SH.**

Halaman 61 dari 61 Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PNTml